



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Ramdiatul Asyriah, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 14 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jln. Korea 1 RT 004 RW 002 Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 21 Januari 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Januari 2019 di bawah register nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 11 Juli 2005 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 18/PERKA/CAPIL-TB/VII/2005;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak bernama: I Gede Pande Raditya lahir di Barabai pada tanggal 28 Juli 2006, anak pertama, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami istri I Kadek Mustika dan Ramdiatul Asyriah sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten



- Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai I Gede Pande Raditya;
4. Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, nama Pemohon tercatat sebagai Ramdiatul Asriyah;
 5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula I Gede Pande Raditya dirubah menjadi I Gede Raditya Suryanata;
 6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari Ramdiatul Asriyah di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 5 Oktober 2006, menjadi Ramdiatul Asyriah;
 7. Bahwa alasan Pemohon merubah atau mengganti nama anak untuk menyesuaikan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: Dd-18-15-13-002-035-6;
 8. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah nama yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: Dd-18-15-13-002-035-6;
 9. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari Ramdiatul Asriyah menjadi Ramdiatul Asyriah di dalam akta kelahiran anak Pemohon karena tidak sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk No. 6310045408780002, Kartu Keluarga No. 6310041510100016, Akta Kelahiran Pemohon No. 0048/TB-PSLB/2005, Akta Perkawinan No. 18/PERKA/CAPIL-TB/VII/2005, dan ijazah terakhir Pemohon No. 056/PT 10.H.2/Q/1996;
 10. Bahwa perubahan nama tersebut, Pemohon memohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
 11. Bahwa perubahan nama anak dan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;

Halaman 2 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama I Gede Pande Raditya dirubah menjadi I Gede Raditya Suryanata sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006 adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula bernama Ramdiatul Asriyah sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006 berganti menjadi Ramdiatul Asyriah adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Mustika, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramdiatul Asyriah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 631004151010006 dengan Kepala Keluarga I Kadek Mustika, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006 atas nama I Gede Pande Raditya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0048/TB-PSLB/2005 atas nama Ramdiatul Asyriah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan pada tanggal 7 Februari 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4-152/Pem. Tertanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Makmur Mulia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/PERKA/CATPIL-TB/VII/2005 atas nama I Kadek Mustika dan Ramdiatul Asyriah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Juli 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Ramdiatul Asyriah yang diterbitkan oleh Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 9 Februari 2004, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah atas nama I Gede Raditya Suryanata yang ditandatangani oleh Kepala SDN 6 Sungai Danau, yang

Halaman 4 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN HARTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama I Kadek Mustika memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu I Gede Pande Raditya, I Made Rafa Candranata, dan I Nyoman Rayyan Pradipta;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran I Gede Pande Raditya anak pertama Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ramdiatul Asyriah”, bukannya “Ramdiatul Asriyah”;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ramdiatul Asyriah”, bukannya “Ramdiatul Asriyah”;
- Bahwa selain itu Pemohon juga hendak mengubah nama anak pertamanya tersebut dari yang semula bernama “I Gede Pande Raditya” menjadi “I Gede Raditya Suryanata”;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan namanya dan nama anaknya tersebut dengan yang tercatat dalam surat keterangan hasil ujian anak I Gede Pande Raditya;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;

– Bahwa anak I Gede Pande Raditya masih bersekolah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NI WAYAN JUNIARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama I Kadek Mustika memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu I Gede Pande Raditya, I Made Rafa Candranata, dan I Nyoman Rayyan Pradipta;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran I Gede Pande Raditya anak pertama Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Ramdiatul Asyriah”, bukannya “Ramdiatul Asriyah”;



- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Ramdiatul Asyriah”, bukannya “Ramdiatul Asriyah”;
- Bahwa selain itu Pemohon juga hendak mengubah nama anak pertamanya tersebut dari yang semula bernama “I Gede Pande Raditya” menjadi “I Gede Raditya Suryanata”;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan namanya dan nama anaknya tersebut dengan yang tercatat dalam surat keterangan hasil ujian anak I Gede Pande Raditya;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;
- Bahwa anak I Gede Pande Raditya masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan I Kadek Mustika merupakan pasangan suami istri yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/PERKA/CATPIL-TB/VII/2005 atas nama I Kadek Mustika dan Ramdiatul Asyriah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dan I Kadek Mustika dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki yaitu I Gede Pande Raditya, I Made Rafa Candranata, dan I Nyoman Rayyan Pradipta;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006 atas nama I Gede Pande Raditya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, nama Pemohon tercatat sebagai “Ramdiatul Asriyah”, sedangkan dalam Kartu Tanda



Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0048/TB-PSLB/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan pada tanggal 7 Februari 2005, nama Pemohon tercatat sebagai "Ramdiatul Asyriah";

- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak pertamanya dari yang semula bernama "I Gede Pande Raditya" menjadi "I Gede Raditya Suryanata";
- Bahwa I Gede Pande Raditya dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Korea 1 RT 004 RW 002 Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 ternyata I Gede Pande Raditya dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena I Gede Pande Raditya pada saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, dan Saksi-saksi yang bernama I WAYAN HARTANA dan NI WAYAN JUNIARTINI yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam P-4 nama Pemohon tercatat sebagai "Ramdiatul Asyriah", hal tersebut berbeda dengan P-2 dan P-5 yang pada pokoknya nama Pemohon tercatat sebagai "Ramdiatul Asyriah";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon juga hendak mengubah nama anak pertamanya tersebut dari yang semula bernama "I Gede Pande Raditya" menjadi "I Gede Raditya Suryanata";

Halaman 7 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa selain itu para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran I Gede Pande Raditya anak pertama Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Ramdiatul Asyriah", bukannya "Ramdiatul Asriyah", Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Ramdiatul Asyriah", bukannya "Ramdiatul Asriyah", karena Pemohon bermaksud menyamakan namanya dan nama anaknya tersebut dengan yang tercatat dalam surat keterangan hasil ujian anak I Gede Pande Raditya, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, melamar pekerjaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah,

Halaman 8 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyandang nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan nama menurut agama merupakan do'a, yang dalam hal ini berupa panggilan orang tua kepada anaknya sebagai harapan sehingga dengan makna yang tersirat maupun yang tersurat dalam sebuah nama yang disematkan kepada seorang anak menunjukkan do'a dan pengharapan orang tua kepada anak-anaknya agar memiliki sifat, tingkah laku, dan apapun itu yang sebaik-baiknya sebagaimana makna yang tercermin dari do'a tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas kejelasan status anak Pemohon tersebut di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan para Pemohon melakukan pelanggaran hukum, dimana kejelasan dan kepastian hukum tersebut ditujukan baik dari segi nama anak itu sendiri dan juga mengenai keseragaman nama orang tuanya yang dalam hal ini nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Halaman 9 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, **pengadilan hukum**, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak **harus** merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam P-2, nama Pemohon tercatat sebagai “Ramdiatul Asyriah”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-2 tersebut sebagai acuan untuk penggunaan nama Pemohon yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 10 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, 4, dan 5 maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon yang semula bernama "**I Gede Pande Raditya**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006 atas nama I Gede Pande Raditya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, diubah menjadi "**I Gede Raditya Suryanata**";
3. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat "**Ramdiatul Asriyah**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2150/ISTIMEWA/CATPIL-TB/X/2006 atas nama I Gede Pande Raditya

Halaman 11 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2006, diperbaiki menjadi "**Ramdiatul Asyriah**";

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	350.000,00-----
4. PNPB panggilan pertama-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	446.000,00-----

Terbilang: empat ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----

Halaman 12 dari 12 penetapan perdata nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bln.